



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Nafkah, Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xl xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Khaerul Muthmainna, S.H dan Ersan Daurwi, S.H., M.H, Keduanya Advokat dan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan Cabang Kolaka Utara yang berkedudukan di Jalan Pongtiku Nomor 001 Desa Watuliwu Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3//K/2022/PA.Lss tanggal 11 Januari 2022 dengan domisili elektronik pada email andhychaerul1990@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun II xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



Kolaka Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx secara elektronik melalui aplikasi e-Court pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami dan Istri yang Sah yang telah menikah pada Hari Jumat tanggal 30 Maret 2001 di Desa Rante Limbong Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx Tertanggal 2001;
2. Bahwa pada waktu Akad nikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Desa Batu Ganda;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (Tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - ANAK 1 Lahir di Batu Ganda Tanggal 31 Desember 2002;
 - ANAK 2 Lahir di Batu Ganda Tanggal 31 Desember 2004;
 - ANAK 3 Lahir di Kolaka Utara Tanggal 10 Juni 2021;
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan sangat harmonis lazim pernikahan pada umumnya, Namun pada tahun 2020 tepatnya saat Penggugat sedang mengandung anak ke 3

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



(Tiga) mulailah terjadi pertengkaran dikarena Tergugat yang sering menelpon Wanita lain;

6. Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 yang di sebabkan:

a. Bahwa dikarenakan Tergugat sering Menelpon Wanita Idaman lain dan Pergi meninggalkan Penggugat selama 10 (Sepuluh) Bulan yang saat itu Penggugat sedang mengandung 3 (Tiga) Bulan.

b. Bahwa Tergugat telah menikah lagi pada saat meninggalkan Penggugat yang sedang mengandung anak ke 3 (Tiga) Penggugat dan Tergugat yang mana saat itu usia kandungan Penggugat masih 3 (Tiga) Bulan, yang mana diusia kehamilan seperti itu Penggugat sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari sang Suami yang tidak lain adalah Tergugat.

7. Bahwa menurut Penggugat tidak ada lagi upaya untuk dapat mendamaikan dan menyatuhkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk rumah tangga yang Sakina, Mawaddah Wa Rahmah Sebagaimana maksud dan tujuan suatu Perkawinan, Sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;

9. Bahwa akibat adanya perceraian tidaklah menghapuskan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat yang berupa nafkah iddah dan mut'ah, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mana hal-hal yang harus dipenuhi yaitu :

a. Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dikalikan 6 Bulan sama dengan Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang mana harus dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya.

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



b. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah menodai cinta dan kesetian Penggugat selama pernikahan dengan cara meninggalkan dan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana saat itu Penggugat sedang mengandung anak ke 3 (Tiga) Penggugat dan Tergugat, dimana diusia kehamilan seperti itu Penggugat sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari sang suami yang tidak lain adalah Tergugat. Yang mana harus dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya .

c. Nafkah 3 (Tiga) orang Anak yang mana saat ini dirawat dan dibesarkan oleh Penggugat masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) hingga usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, dimana setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

10. Bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha yang memiliki penghasilan perbulannya berkisaran kurang lebih Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga sangat layak membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan pada poin 9 dalil gugatannya;

11. Bahwa oleh karena ke 3 (Tiga) anak Penggugat dan Tergugat masih dalam pengawasan Penggugat serta berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada poin 5 dan 6 maka sangat beralasan hukum jika hak asuh atas ke 3 (Tiga) anak yang bernama :

- ANAK 1 Lahir di Batu Ganda Tanggal 31 Desember 2002
- ANAK 2 Lahir di Batu Ganda Tanggal 31 Desember 2004

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



- ANAK 3 Lahir di Kolaka Utara Tanggal 10 Juni 2021

Dinyatakan jatuh kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Membayarkan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat sebagai Berikut :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dikalikan 6 Bulan sama dengan Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang mana harus dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya.
 - b. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah menodai cinta dan kesetian Penggugat selama pernikahan dengan cara meninggalkan dan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana saat itu Penggugat sedang mengandung anak ke 3 (Tiga) Penggugat dan Tergugat, dimana diusia kehamilan seperti itu Penggugat sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari sang suami yang tidak lain adalah Tergugat. Yang mana harus dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya
 - c. Nafkah 3 (Tiga) orang Anak yang mana saat ini dirawat dan dibesarkan oleh Penggugat masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) hingga usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, dimana setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah

4. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakdatangannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam perkara di persidangan telah menguasai kepada Andi Khaerul Muthmainna, S.H dan Ersan Daurwi, S.H., M.H., Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Kolaka Utara, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx tertanggal 11 Januari 2022 dan Majelis Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan surat kuasa tersebut, kartu anggota yang masih berlaku, tanda pengenal sementara advokat dan berita acara sumpah kuasa hukum dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



Bahwa oleh karena ketidakdatangan Tergugat tersebut, maka tidak dapat ditanyakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tanggal 25 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX No. XXXXXXXXXX, tanggal 06 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Maret 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, No. XXXXXXXXXX, tanggal 13 Juni 2014, bukti surat tersebut telah

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.1;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, No. XXXXXXXXXX, tanggal 13 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.2;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 3, No. XXXXXXXX, tanggal 06 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.3;

- Foto Tergugat (XXXXXXX) dengan istri barunya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah ditunjukkan gambar aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXX kemudian pindah di rumah bersama di Desa XXXXX sampai pisah;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut dalam bimbingan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa seingat saksi mereka bertengkar sekitar tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering menelpon wanita lain;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga juga dari pengakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah pisah dengan Penggugat sejak Tergugat menikah dengan XXXXX di XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama di XXXXXX dan Tergugat tinggal di XXXXXXXX dengan istri barunya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang, namun tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa biaya hidup sehari-hari diambil dari hasil jual nilam;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha jual beli jagung dan ayam petelur;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang-orang dan pengakuan Tergugat pada saat datang ke XXXXXXXX untuk mengambil mesin dan Tergugat mengatakan akan membuka usaha jagung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan lain Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 2 kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXX kemudian pindah di rumah bersama di XXXXXXXX sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa seingat saksi mereka bertengkar sekitar tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering menelpon wanita lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) kali;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga bahkan saksi pernah datang ke rumah Tergugat dan istri barunya di XXXXXXXX;
- Bahwa Tergugat sudah pisah dengan Penggugat sejak tahun 2020 saat Penggugat hamil anak ketiga;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXX dan Tergugat tinggal di XXXXXXXX dengan istri barunya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang untuk melihat anaknya, namun tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha jual beli jagung dan ayam petelur;
- Bahwa saksi mengetahui usaha Tergugat saat saksi datang ke rumah Tergugat di XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki usaha lain atau tidak;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, Kartu Tanda Pengenal Advokat, Tanda Pengenal Sementara Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa Penggugat tersebut dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakdatangannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakdatangan Tergugat di persidangan, maka persidangan perkara tidak dapat dilaksanakan secara elektronik, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai ibarat dalam kitab *Al-Anwar* Juz 3 Hal 511 yang berbunyi :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة عليه والحكم عليه

Artinya: *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering menelpon Wanita Idaman Lain dan telah menikah lagi disaat Penggugat sedang mengandung anak ketiga dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P1 sampai P5) dan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah telah di *-nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2001, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P3 telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Kolaka Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa hasil cetak foto namun tidak disertai dengan keterangan ahli tentang keasliannya sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat setelah diperiksa ternyata adalah keluarga dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 308-309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut. Para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian, menyatakan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Maret 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, bertanggal 30 Maret 2001 dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah serta belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah atau setidaknya sudah retak, hati keduanya sudah tidak menyatu lagi, sehingga sudah sangat sulit untuk menyatukan mereka kembali agar membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “*mitsaqan gholidan*”, perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak (*vide* Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan tuntutan lain yang berkaitan dengan akibat dari perceraian, yang dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya, dan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain saling berkaitan, berkesinambungan dan merupakan satu kesatuan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dikalikan 6 Bulan sama dengan Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang mana harus dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;

Menimbang, bahwa aturan tentang iddah sebagaimana ketentuan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 (b) adalah “apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, Majelis menilai gugatan Penggugat tentang permintaan nafkah iddah adalah gugatan yang tidak jelas (*obscure libel*) sehingga gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*”, hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

لَا مُطَلَّاقَ عَلَيْهِ عِيَالٌ وَلَا حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*”.

Menimbang, bahwa Majelis atas dasar pertimbangan tersebut juga mengingat lamanya usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, termasuk wujud pengabdian Penggugat sebagai isteri kepada Tergugat selama dalam masa perkawinan, sudah sepantasnya dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dibebani tanggungjawab *mut'ah* kepada Penggugat sebagai bentuk penghargaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa besaran nafkah *mut'ah* harus mempertimbangkan kemampuan suami, keadilan dan kepatutan, lamanya

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



perkawinan dan besaran *take home pay* suami serta kehidupan dasar istri sebagaimana diamanatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, meskipun menurut Penggugat suami bekerja sebagai pengusaha dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun keterangan tersebut adalah keterangan sepihak dari Penggugat saja, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa pentingnya mengetahui besaran *take home pay* Tergugat tersebut yaitu untuk memberikan rasa keadilan kepada kedua belah pihak berperkara, baik itu Penggugat ataupun Tergugat, terlebih lagi Majelis Hakim harus memutus berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dan tidak diperbolehkan memutus atas dasar perkiraan yang tentunya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi pihak berperkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menyampaikan keterangan bahwa Tergugat memiliki usaha jual beli jagung dan ayam petelur. Namun mereka tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah nominal yang sangat besar, sedangkan para saksi tidak ada yang mengetahui penghasilan Tergugat, sehingga dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sesuai dengan amanat SEMA Nomor 2 Tahun 2019;

Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak dan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



Menimbang, bahwa suatu gugatan harus menerangkan dengan jelas suatu dasar gugatan dan tuntutan, namun dalam gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat hanya memuat posita saja namun tidak disebutkan dalam petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menilai bahwa gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak jelas (*obscure libel*) sehingga gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang hak asuh anak telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan tentang nafkah anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menyatakan tuntutan Penggugat berupa nafkah iddah, hadhanah dan nafkah anak tidak dapat diterima;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Akbarudin AM, S.H.I.

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasbullah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)